

WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN

14 (empat belas) hari kerja.

OUTPUT LAYANAN

Surat Rekomendasi Pembentukan
Panitia Seleksi Inspektur Daerah.



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
GEDUNG B LANTAI 1
Jl. Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta Pusat 10110
Telp. (021)3521468 Fax. (021) 3524583,
Website : ula.kemendagri.go.id



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI
Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

REKOMENDASI PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI INSPEKTUR DAERAH



INSPEKTORAT JENDERAL

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Layani Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

LATAR BELAKANG

Untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independent dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, maka harus didukung oleh pejabat yang memenuhi kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan oleh Inspektorat Daerah.

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; dan
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/4070/Sj Tanggal 15 Juli 2020 Tentang Konsultasi Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Inspektur Daerah Dan Konsultasi Pemberhentian Atau Mutasi Inspektur Daerah Dan Inspektur Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

PERSYARATAN

A. Provinsi

1. Surat Permohonan Pembentukan Pansel yang ditandatangani oleh Kepala Daerah berikut alasan dilakukannya lelang jabatan Inspektur;
2. Rencana Jadwal seleksi jabatan;
3. Rencana Usulan Tim Pansel; dan
 - a. Daftar nama dan kedudukan dalam Tim Pansel.
 - b. Daftar riwayat hidup Tim Pansel yang berpengalaman dalam bidang pengawasan.

B. Kabupaten/Kota

1. Surat Permohonan Pembentukan Pansel yang ditandatangani oleh Kepala Daerah berikut alasan dilakukannya lelang jabatan Inspektur;
2. Rencana Jadwal seleksi jabatan;
3. Rencana Usulan Tim Pansel; dan
 - a. Daftar nama dan kedudukan dalam Tim Pansel.
 - b. Daftar riwayat hidup Tim Pansel yang berpengalaman dalam bidang pengawasan.
4. Surat Pengantar dari Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SIOLA
SISTEM INFORMASI ONLINE LAYANAN ADMINISTRASI

ALUR REGISTRASI ADMINISTRASI ONLINE

